



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Irman Saputra Bin Mansur |
| 2. Tempat lahir | : Kendari |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 tahun/10 Juni 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Anoa kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Irman Saputra Bin Mansur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama PUSPITA SRI NINGSIH, SH., FITRIANI SALEH, SH., dan AYU ANDRIANI, SH., dari LBH HAMI berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRMAN SAPUTRA Bin MANSUR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah) Subsida 5 (Lima) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 93 (Sembilan puluh tiga) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 80,2195 gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 50 (lima puluh) sachet kecil kosong warna putih bening;
 - 1 (satu) unit Handpone merek Nokia warna hitam Simcard 1 081322209994 dan Simcard 2 085259208091;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Kobe;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
 - 50 (lima puluh) batang pipet warna hitam;
 - 45 (empat puluh lima) batang pipet warna putih;
 - 55 (lima puluh lima) batang pipet warna kuning;
 - 20 (dua puluh) batang potongan pipet warna putih;
 - 5 (lima) batang potongan pipet warna hitam;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus coklat kelapa warna putih coklat;
 - 1 (satu) buah pembungkus pilus warna hijau;
 - 1 (satu) buah piring kaca bening;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam gold;
 - 1 (satu) buah tas sampling warna hitam navy merek Heylook;
 - 2 (dua) buah buku catatan transaksi penjualan Narkotika jenis Shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,-**
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya, tulang punggung dalam mencari nafkah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa IRMAN SAPUTRA Bin MANSUR pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021 bertempat di Jl. Anoa Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) sachet dengan berat Netto 80,2195 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saat Terdakwa IRMAN SAPUTRA berada dirumahnya di Jl. Anoa Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari sedang duduk setelah menimbang dan mempacketkan Narkotika jenis Shabu dilakukan penggerebekan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) sachet dengan berat Netto 80,2195 gram beserta barang bukti lains berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 50 (lima puluh) sachet kecil kosong warna putih bening;
 - 1 (satu) unit Handpone merek Nokia warna hitam Simcard 1 081322209994 dan Simcard 2 085259208091;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Kobe;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek PocketScale;
 - 50 (lima puluh) batang pipet warna hitam;
 - 45 (empat puluh lima) batang pipet warna putih;
 - 55 (lima puluh lima) batang pipet warna kuning;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) batang potongan pipet warna putih;
- 5 (lima) batang potongan pipet warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus cokelat kelapa warna putih cokelat;
- 1 (satu) buah pembungkus pilus warna hijau;
- 1 (satu) buah piring kaca bening;
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam gold;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam navy merek Heylook;
- 2 (dua) buah buku catatan transaksi penjualan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari seseorang Narapidana Lapas Kelas II A Kendari yang terdakwa tidak ketahui namanya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Jl. Madusila Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari yang ditempelkan oleh orang lain dan Terdakwa berkomunikasi melalui telepon dengan Narapidana Lapas Kelas II A Kendari dan tidak menyimpan nomor kontrak orang tersebut karena sering berganti-ganti nomor telepon;
- Bahwa terdakwa mempacketkan Narkotika jenis Shabu tersebut untuk Terdakwa edarkan dengan cara ditempel sesuai arahan dari orang tersebut dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap berhasil menjual Shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : LAB PP.01.01.115.1151.04.055 tanggal 08 April 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa KUSUMA WARDANI, S.Si dan Hj ENNY UNDARI, UN, SH., sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 s.d 93 (kode sampel 21.115.11.01.05.055) milik Terdakwa IRMAN SAPUTRA Bin MANSUR adalah benar **Positif (+)** mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa IRMAN SAPUTRA Bin MANSUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa IRMAN SAPUTRA Bin MANSUR pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021 bertempat di Jl. Anoa Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Shabu sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) sachet dengan berat Netto 80,2195 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saat Terdakwa IRMAN SAPUTRA berada dirumahnya di Jl. Anoa Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari sedang duduk setelah menimbang dan mempacketkan Narkotika jenis Shabu dilakukan penggerebekan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) sachet dengan berat Netto 80,2195 gram beserta barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 50 (lima puluh) sachet kecil kosong warna putih bening;
 - 1 (satu) unit Handpone merek Nokia warna hitam Simcard 1 081322209994 dan Simcard 2 085259208091;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Kobe;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek PocketScale;
 - 50 (lima puluh) batang pipet warna hitam;
 - 45 (empat puluh lima) batang pipet warna putih;
 - 55 (lima puluh lima) batang pipet warna kuning;
 - 20 (dua puluh) batang potongan pipet warna putih;
 - 5 (lima) batang potongan pipet warna hitam;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus coklat kelapa warna putih coklat;
 - 1 (satu) buah pembungkus pilus warna hijau;
 - 1 (satu) buah piring kaca bening;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam gold;
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam navy merek Heylook;
 - 2 (dua) buah buku catatan transaksi penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari seseorang Narapidana Lapas Kelas II A Kendari yang terdakwa tidak ketahui namanya pada hari Rabu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Jl. Madusila Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari yang ditempelkan oleh orang lain dan Terdakwa berkomunikasi melalui telepon dengan Narapidana Lapas Kelas II A Kendari dan tidak menyimpan nomor kontrak orang tersebut karena sering berganti-ganti nomor telepon;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : LAB PP.01.01.115.1151.04.055 tanggal 08 April 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa KUSUMA WARDANI, S.Si dan Hj ENNY UNDARI, UN, SH., sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 s.d 93 (kode sampel 21.115.11.01.05.055) milik Terdakwa IRMAN SAPUTRA Bin MANSUR adalah benar **Positif (+)** mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa IRMAN SAPUTRA Bin MANSUR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. AKBAR HASYIB RAHMAN, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa IRMAN SAPUTRA Bin MANSYUR terkait Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi adalah salah satu Tim bersama dengan Sdr. HASRUDI, SH.,dkk dalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa IRMAN SAPUTRA Bin MANSYUR ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Anoa Kel, Rahandouna Kec, Poasia Kota Kendari.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) sachet dengan berat Netto 80,2195 gram dengan rincian 2 (dua) sachet paket sedang dan 91 (Sembilan puluh satu) sachet paket kecil serta barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 50 (lima puluh) sachet kecil kosong warna putih bening;
 - 1 (satu) unit Handpone merek Nokia warna hitam Simcard 1 081322209994 dan Simcard 2 085259208091;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Kobe;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
 - 50 (lima puluh) batang pipet warna hitam;
 - 45 (empat puluh lima) batang pipet warna putih;
 - 55 (lima puluh lima) batang pipet warna kuning;
 - 20 (dua puluh) batang potongan pipet warna putih;
 - 5 (lima) batang potongan pipet warna hitam;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus coklat kelapa warna putih coklat;
 - 1 (satu) buah pembungkus pilus warna hijau;
 - 1 (satu) buah piring kaca bening;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam gold;
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam navy merek Heylook;
 - 2 (dua) buah buku catatan transaksi penjualan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa terdakwa IRMAN SAPUTRA Bin MANSYUR memperoleh Narkotika jenis Shabu dari seseorang perempuan yang mengaku sebagai Napi Lapas Perempuan Kelas II A Kendari pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 18.10 Wita bertempat di Jl. Madusila By Pass Kel. Matabubu Kec. Abeli Kota Kendari yang ditempel oleh seseorang;
 - Bahwa Terdakwa IRMAN SAPUTRA Bin MANSYUR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa IRMAN SAPUTRA Bin MANSYUR disaksikan oleh masyarakat sekitar;
 - Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang disangkalinya.
2. **Saksi. HASRUDI, SH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa IRMAN SAPUTRA Bin MANSYUR terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi adalah salah satu Tim bersama dengan Sdr. AKBAR HASYIB RAHMAN, SH.,dkk dalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa IRMAN SAPUTRA Bin MANSYUR ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Anoa Kel, Rahandouna Kec, Poasia Kota Kendari.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) sachet dengan berat Netto 80,2195 gram dengan rincian 2 (dua) sachet paket sedang dan 91 (Sembilan puluh satu) sachet paket kecil serta barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 50 (lima puluh) sachet kecil kosong warna putih bening;
 - 1 (satu) unit Handpone merek Nokia warna hitam Simcard 1 081322209994 dan Simcard 2 085259208091;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Kobe;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
 - 50 (lima puluh) batang pipet warna hitam;
 - 45 (empat puluh lima) batang pipet warna putih;
 - 55 (lima puluh lima) batang pipet warna kuning;
 - 20 (dua puluh) batang potongan pipet warna putih;
 - 5 (lima) batang potongan pipet warna hitam;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus cokelat kelapa warna putih cokelat;
 - 1 (satu) buah pembungkus pilus warna hijau;
 - 1 (satu) buah piring kaca bening;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam gold;
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam navy merek Heylook;
 - 2 (dua) buah buku catatan transaksi penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa IRMAN SAPUTRA Bin MANSYUR memperoleh Narkotika jenis Shabu dari seseorang perempuan yang mengaku sebagai Napi Lapas Perempuan Kelas II A Kendari pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 18.10 Wita bertempat di Jl. Madusila By Pass Kel. Matabubu Kec. Abeli Kota Kendari yang ditempel oleh seseorang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IRMAN SAPUTRA Bin MANSYUR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa IRMAN SAPUTRA Bin MANSYUR disaksikan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang disangkalinya.

3. **Saksi. FIRMANSYAH**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa IRMAN SAPUTRA Bin MANSYUR terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi adalah salah satu warga yang menyaksikan penangkapan Terdakwa yang dilakukan petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra;
- Bahwa Terdakwa IRMAN SAPUTRA Bin MANSYUR ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Anoa Kel, Rahandouna Kec, Poasia Kota Kendari.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) sachet dengan berat Netto 80,2195 gram dengan rincian 2 (dua) sachet paket sedang dan 91 (Sembilan puluh satu) sachet paket kecil serta barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 50 (lima puluh) sachet kecil kosong warna putih bening;
 - 1 (satu) unit Handpone merek Nokia warna hitam Simcard 1 081322209994 dan Simcard 2 085259208091;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Kobe;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
 - 50 (lima puluh) batang pipet warna hitam;
 - 45 (empat puluh lima) batang pipet warna putih;
 - 55 (lima puluh lima) batang pipet warna kuning;
 - 20 (dua puluh) batang potongan pipet warna putih;
 - 5 (lima) batang potongan pipet warna hitam;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus cokelat kelapa warna putih cokelat;
 - 1 (satu) buah pembungkus pilus warna hijau;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah piring kaca bening;
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam gold;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam navy merek Heylook;
- 2 (dua) buah buku catatan transaksi penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa IRMAN SAPUTRA Bin MANSYUR memperoleh Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa IRMAN SAPUTRA Bin MANSYUR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa IRMAN SAPUTRA Bin MANSYUR disaksikan oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua
- Bahwa semua BAP saksi pada saat Penyidikan adalah benar semua.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang disangkalinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan karena ditangkap memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat didepan rumah Terdakwa di Jl. Anoa Kel, Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari;
- Bahwa Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa saat sedang didalam rumah dan menemukan sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) sachet Narkotika jenis Shabu dengan rincian 2 (dua) sachet paket sedang dan 91 (Sembilan puluh satu) sachet paket kecil serta barang bukti lain berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 50 (lima puluh) sachet kecil kosong warna putih bening;
 - 1 (satu) unit Handpone merek Nokia warna hitam Simcard 1 081322209994 dan Simcard 2 085259208091;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Kobe;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
 - 50 (lima puluh) batang pipet warna hitam;
 - 45 (empat puluh lima) batang pipet warna putih;
 - 55 (lima puluh lima) batang pipet warna kuning;
 - 20 (dua puluh) batang potongan pipet warna putih;
 - 5 (lima) batang potongan pipet warna hitam;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas pembungkus coklat kelapa warna putih coklat;
- 1 (satu) buah pembungkus pilus warna hijau;
- 1 (satu) buah piring kaca bening;
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam gold;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam navy merek Heylook;
- 2 (dua) buah buku catatan transaksi penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya dan hanya berkomunikasi melalui telepon untuk diarahkan mengambil Narkotika jenis Shabu pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 18.10 Wita yang ditempelkan di Jl. Madusila Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari ;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa akan edarkan kembali dengan cara tempel setelah mendapat arahan dari orang tersebut melalui telepon;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari mengendarkan Narkotika jenis Shabu adalah akan diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika berhasil menempel barang sebanyak 10 (sepuluh) gram serta Shabu untuk terdakwa konsumsi namun belum sempat Terdakwa edarkan dilakukan penangkapan petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar semua; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : LAB PP.01.01.115.1151.04.055 tanggal 08 April 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa KUSUMA WARDANI, S.Si dan Hj ENNY UNDARI, UN, SH., sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 s.d 93 (kode sampel 21.115.11.01.05.055) milik Terdakwa IRMAN SAPUTRA Bin MANSUR adalah benar **Positif (+)** mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 93 (Sembilan puluh tiga) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 80,2195 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) sachet kecil kosong warna putih bening;
- 1 (satu) unit Handpone merek Nokia warna hitam Simcard 1 081322209994 dan Simcard 2 085259208091;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Kobe;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
- 50 (lima puluh) batang pipet warna hitam;
- 45 (empat puluh lima) batang pipet warna putih;
- 55 (lima puluh lima) batang pipet warna kuning;
- 20 (dua puluh) batang potongan pipet warna putih;
- 5 (lima) batang potongan pipet warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus cokelat kelapa warna putih cokelat;
- 1 (satu) buah pembungkus pilus warna hijau;
- 1 (satu) buah piring kaca bening;
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam gold;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam navy merek Heylook;
- 2 (dua) buah buku catatan transaksi penjualan Narkotika jenis Shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berhak atau yang berwenang mengeluarkan izin untuk menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) sachet dengan berat Netto 80,2195 gram. Fakta ini didukung oleh keterangan saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, SH, HASRUDI, SH, FIRMANSYAH menerangkan bahwa benar Terdakwa ditangkap dirumahnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wita dan menemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) sachet dengan berat Netto 80,2195 gram serta barang bukti lainnya dan sesuai Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Obat dan Makanan Kendari No : PP.01.01.115.1151.04.055 tanggal 08 April 2021, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;
2. Bahwa, benar Terdakwa tanpa hak menawarkan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tannaman jenis Shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) sachet dengan berat Netto 80,2195 gram. Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, SH, HASRUDI, SH, FIRMANSYAH menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Anoa Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari dan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga)

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet dengan berat Netto 80,2195 gram yang disimpan dibawah selimut tempat tidur terdakwa; Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari seseorang yang tidak dikenal namanya dan hanya berkomunikasi melalui telepon dan diarahkan untuk mengambil Shabu yang ditempel di Jl. Madusila Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 18.10 Wita, dan setelah menerima Shabu Terdakwa menyimpan di dalam rumahnya sebagaimana keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa Hak atau melawan hukum
3. Unsur untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, sehat secara jasmani dan rohani. Bahwa **IRMAN SAPUTRA Bin MANSUR** dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan dan Berkas Perkara, serta dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, maka benar bahwa terdakwa sebagai pelaku dalam Tindak Pidana Narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan benar Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berhak atau yang berwenang mengeluarkan izin untuk menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) sachet dengan berat Netto 80,2195 gram. Fakta ini didukung oleh keterangan saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, SH, HASRUDI, SH, FIRMANSYAH menerangkan bahwa benar Terdakwa ditangkap dirumahnya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wita dan menemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) sachet dengan berat Netto 80,2195 gram serta barang bukti lainnya dan sesuai Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Obat dan Makanan Kendari No : PP.01.01.115.1151.04.055 tanggal 08 April 2021, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa, benar Terdakwa tanpa hak menawarkan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) sachet dengan berat Netto 80,2195 gram. Fakta ini didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, SH, HASRUDI, SH, FIRMANSYAH menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Anoa Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari dan ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) sachet dengan berat Netto 80,2195 gram yang disimpan dibawah selimut tempat tidur terdakwa; Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari seseorang yang tidak dikenal namanya dan hanya berkomunikasi melalui telepon dan diarahkan untuk mengambil Shabu yang ditempel di Jl. Madusila Kel. Matabubu Kec. Poasia Kota Kendari pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 18.10 Wita, dan setelah menerima Shabu Terdakwa menyimpan di dalam rumahnya sebagaimana keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam penguasaan terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 93 (Sembilan puluh tiga) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 80,2195 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 50 (lima puluh) sachet kecil kosong warna putih bening;
- 1 (satu) unit Handpone merek Nokia warna hitam Simcard 1 081322209994 dan Simcard 2 085259208091;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Kobe;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
- 50 (lima puluh) batang pipet warna hitam;
- 45 (empat puluh lima) batang pipet warna putih;
- 55 (lima puluh lima) batang pipet warna kuning;
- 20 (dua puluh) batang potongan pipet warna putih;
- 5 (lima) batang potongan pipet warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus coklat kelapa warna putih coklat;
- 1 (satu) buah pembungkus pilus warna hijau;
- 1 (satu) buah piring kaca bening;
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam gold;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam navy merek Heylook;
- 2 (dua) buah buku catatan transaksi penjualan Narkotika jenis Shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRMAN SAPUTRA Bin MANSUR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 93 (Sembilan puluh tiga) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 80,2195 gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 50 (lima puluh) sachet kecil kosong warna putih bening;
 - 1 (satu) unit Handpone merek Nokia warna hitam Simcard 1 081322209994 dan Simcard 2 085259208091;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Kobe;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
 - 50 (lima puluh) batang pipet warna hitam;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 (empat puluh lima) batang pipet warna putih;
- 55 (lima puluh lima) batang pipet warna kuning;
- 20 (dua puluh) batang potongan pipet warna putih;
- 5 (lima) batang potongan pipet warna hitam;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus coklat kelapa warna putih coklat;
- 1 (satu) buah pembungkus pilus warna hijau;
- 1 (satu) buah piring kaca bening;
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam gold;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam navy merek Heylook;
- 2 (dua) buah buku catatan transaksi penjualan Narkotika jenis Shabu

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., Harwansah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tombu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Moh. Rizal Manaba, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Harwansah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, SH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18